

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi abad ke 21 seperti sekarang teknologi berkembang pesat, semakin maju zaman maka semakin banyak pula penyimpangan serta kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Informasi yang dapat tersebar secara luas dan cepat dapat memudahkan penyebaran informasi terkait tindak pidana dan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat seperti tindak pidana pembunuhan. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan seperti faktor dendam, psikologis, nafsu, tidak beriman, dan lainnya. Islam ialah agama yang berpegang teguh pada nilai-nilai *rahmatan lil' alamin*, sejalan dengan syariat yaitu untuk kemaslahatan umat. Allah menurunkan al-Qur'an ke muka bumi ini sebagai pedoman hidup bagi manusia yang harus ditaati dan dapat dilaksanakan di dalam dunia nyata, agar manusia mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Syari'at diturunkan Allah dalam bentuk *taklifi*, baik berupa tuntutan perintah maupun tuntutan larangan, dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan. Secara spesifik pembebanan syari'at bagi *mukallaf*, ditujukan atas lima hal, yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ketika lima asas tersebut tidak terpenuhi, terusik, maka kemaslahatan, keselamatan. kehidupan manusia, keteraturan sosial dan kesejahteraan masyarakat menjadi sulit untuk diraih.

Salah satu kejahatan yang dapat merusak kemaslahatan manusia ialah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan bukan lagi dilakukan oleh orang dewasa melainkan usia remaja pun banyak sekali yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Kejahatan merupakan perbuatan keji yang dilarang keras oleh Allah, karena dari perbuatan itu timbul keresahan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Kehadiran Islam diharapkan dapat hidup di tengah masyarakat guna perbaikan moral manusia. Timbulnya kejahatan yang memakan korban dan merusak tatanan sosial masyarakat terjadi karena lemahnya prinsip hidup dan keimanan. Kerusakan moral dalam kehidupan beragama, sosial dan ekonomi seakan menampakkan

bahwa manusia sedang berada pada jaman jahiliyah, sehingga pembunuhan, penganiayaan dan berbagai perbuatan pidana lain dapat timbul dengan mudah.

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan dengan cara sengaja menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dengan syarat bahwa kesengajaan dari pelaku itu harus bertujuan untuk mematikan orang lain.¹ Menurut Hukum Pidana Islam pembunuhan termasuk ke dalam jarimah *qishash*. *Qishash* berasal dari kata *qashshah*, yang berarti memotong, ataupun hukum *qishash* yaitu sebuah hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan kepada korban. Dalam *fiqh jinayah jarimah qishashh* terbagi dua yaitu *jarimah* pembunuhan dan *jarimah* penganiayaan. *Jarimah qishash* hanya dapat dijatuhkan pada pelaku yang melakukan pembunuhan disengaja. Menurut Abu Ya'la dikutip dari kitab *al-ahkam al-sultaniyyah*, pembunuhan disengaja merupakan pembunuhan yang dilakukan menggunakan senjata tajam seperti besi atau benda apapun yang dapat melukai daging, atau benda keras yang dapat dipakai untuk membunuh seperti batu dan kayu. Maka pelaku pembunuhan tersebut harus dijatuhkan hukuman *qishashh*.

Pembunuhan disengaja (*Al-Qatl al-'amd*) merupakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan ada unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup, yang mendapat jaminan keselamatan jiwanya dari Islam (negara), baik jaminan tersebut dengan cara iman (masuk Islam), maupun dengan jalan perjanjian keamanan, seperti kafir *Simmi* dan *musta'man*. Jika korban kafir *harbi* atau orang Islam yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati, yaitu; pezina *muhsan*, murtad, pembunuh, maka pelakunya tidak dijatuhi hukuman *qishash*, tetapi dibebaskan dari hukuman.
- b. Kematian tersebut akibat dari perbuatan pelaku.
- c. Pelakunya berniat membuat korbannya mati.

¹ Lamintang and Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

Penegak hukum harus teliti saat memproses suatu tindak pidana kejahatan dan untuk menegakan hukum secara apik, pelaku pembunuhan disengaja harus dikenakan hukuman *qishash* karena *nash* yang mewajibkan hukuman *qishash* bukan hanya bersumber dari Al-Qur'an melainkan dari para pandangan jumbuh ulama. Pembunuhan disengaja Allah wahyukan dalam Al-Qur'an, siapa yang melakukan *jarimah* pembunuhan akan dikenakan sanksi berdasarkan ketetapan Allah yakni sanksi *qishash* dibunuh. Hukuman wajib diberikan kepada pelaku guna menegakkan suatu keadilan bagi orang yang merasakan kerugian dari perbuatan tersebut, dalam hukum Islam, korban disebut sebagai *al-majniy 'alaih*, yaitu pihak yang menderita. Penderitaan korban disebabkan dari perbuatan jahat yang telah dilakukan pelaku, yang dapat berbentuk penderitaan fisik, psikis, ekonomi, dan sosial. Hukum Islam tidak pernah meninggalkan korban begitu saja terlantar dan menderita berkepanjangan. Korban kejahatan tindak pidana tidak dapat langsung mengambil haknya tanpa melalui proses hukum, penyelesaian hak korban juga harus melalui proses hukum. Korban tidak bisa langsung meminta atau mengambil paksa hak dari tersangka atau terdakwa, perbuatan tersebut dapat disebut sebagai pemerasan atau main hakim sendiri²

Penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan dan mengganggu ketertiban harus dilakukan oleh manusia. Berkaitan dengan pelaku dan korban, Islam mengajarkan untuk tetap berbuat adil. Korban sudah mengalami penderitaan akibat perbuatan jahat yang telah dilakukan pelaku dan harus diberikan keadilan, bahkan pelaku yang telah melakukan perbuatan jahat dan karena perbuatannya diberikan hukuman juga harus diberikan keadilan. Perlakuan tidak adil merupakan suatu kezhaliman yang tidak dibenarkan dalam Islam. Hukum Pidana Islam atau *fiqh jinayah* dijelaskan bahwa apabila yang melakukan kejahatan adalah seorang *mukallaf* (orang yang bisa dibebankan pertanggung jawaban) maka wajib dihukum sesuai dengan apa yang ia perbuat.³

² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 3.

³ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 1.

Jika seseorang yang melakukan *jarimah* pembunuhan ia harus melaksanakan *qishash*, dibunuh berdasarkan perintah Al-Qur'an, akan tetapi karena ada hak Individu, maka sebelum dilaksanakan hukuman *qishash*, keluarga korban akan dimintai pendapat, kalau keluarga korban sudah memaafkan pelaku maka hukuman *qishash* tersebut gugur dan diganti dengan hukuman *diyat*.⁴ Pemaafan dalam kasus pembunuhan yang dimaksud merupakan sikap keluarga korban dengan besar hati memaafkan pelaku, maka gugurlah segala hak yang berkaitan dengannya, akan tetapi karena pembunuhan itu sebagiannya merupakan hak Allah, maka *diyat* harus dilaksanakan sebagai penghapusan atas hak Allah⁵. *Diyat* adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku sebagai bentuk pengganti hukuman *qishash*, yang mana pelaku wajib membayar denda ganti rugi sesuai kesepakatan antara keluarga korban dan pelaku. Dengan adanya *qishash* menghindari ketidakadilan bagi korban atau keluarga korban serta menghilangkan rasa dendam. Dengan adanya *diyat*, akan meringankan beban nafkah pihak korban dan pelaku masih bisa bertaubat serta melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Disisi lain kelebihan dengan pembayaran *diyat* adalah seandainya yang terbunuh adalah seorang tulang punggung keluarga⁶. Uang dari *diyat* tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan dapat digunakan untuk usaha oleh isteri yang telah ditinggal suami.

Dengan demikian untuk mencapai *maqasid syariah* secara tersirat dalam mencari keadilan korban keberadaan jaksa penuntut umum semestinya mewakili hak-hak korban atau keluarga. Di Indonesia ada suatu hukuman yang mirip dengan hukuman *qishash* yaitu hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disengaja berencana yaitu terdapat pada pasal 340 KUHP "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Pasal

⁴ Ismail Rumadan, *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*, ed. Rizqatus (Surabaya: CV. Nariz Bakti Mulia Publisher, 2021). hlm. 23.

⁵ Muhammad Helmi, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pembunuhan Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Mazahib, Vol.XIV (2015), hlm. 98.

⁶ Budi Sastra Panjaitan, *Perlindungan Korban dalam Kasus Pembunuhan dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam dan Hubungannya dengan Restorative Justice*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.7 (2022), hlm. 5.

tersebut menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan disengaja adalah dengan dipenjara atau pidana mati. Selama ini pidana penjara dinilai kurang efektif karena kasus pembunuhan bukannya semakin berkurang malah bertambah serta pidana mati pada pasal tersebut dinilai melanggar Hak Asasi Manusia si pelaku sebab dalam pasal 340 KUHP berbeda dengan konsep *qishash* yang mana antara hak korban dan pelaku tidak sepenuhnya diperhatikan. Pasal 340 KUHP hanya menyebutkan hukuman mati namun tidak seperti *qishash* yang di dalamnya ada hukuman pengganti yaitu *diyat* (ganti rugi) apabila mendapat maaf dari keluarga korban.

Dari penjelasan di atas penulis menyadari bahwa hukuman hadir salah satunya bertujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku, memberi keadilan bagi pihak yang berperkara, memberi rasa aman kepada masyarakat, dan membalaskan dendam korban. Hukuman *qishash* merupakan hukuman setimpal, pelaku akan dihukum sama seperti cara ia membunuh, namun selama ini pelaksanaan *qishash* di Indonesia berbeda dengan teorinya karena *qishash* masih dianggap tabu dan menyeramkan di Indonesia serta dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena telah menghilangkan hak orang lain untuk hidup, padahal *qishash* hanyalah hukuman setimpal yang diberikan kepada pelaku yang tidak dimaafkan oleh keluarga korban atas apa yang sudah ia perbuat. Karena konsep penjatuhan *qishash* masih dianggap tabu di Indonesia maka implementasinya pun masih belum bisa dilaksanakan. Karena *qishash* yang masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat di Indonesia maka penulis menyadari bahwasannya masyarakat harus diberikan wawasan mengenai konsep *qishash* itu sendiri agar masyarakat paham bahwa hukuman *qishash* sama sekali tidak melanggar HAM justru memberikan solusi yang adil bagi korban maupun pelaku dan bisa diimplementasikan di Indonesia. Maka karena itu peneliti ingin meneliti dan membuat penelitian yang berjudul “Konsep *Jarimah Qishash* Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disengaja Perspektif Hukum Pidana Islam.”

B. Rumusan Masalah

Konsep *qishash* yang ada di Hukum Islam menjatuhkan hukuman sesuai dengan cara si pelaku membunuh korbannya, hal ini sejalan dengan perintah Allah yang ada di Al-Qur'an namun antara teori *qishash* dengan implementasinya di Indonesia berbeda. Salah satu alasannya adalah *qishash* masih dianggap tabu karena dianggap melanggar HAM. Kenyataannya, *Qishash* ialah hukuman yang adil dan bisa dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari :

1. Bagaimana sanksi *qishash* bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disengaja perspektif Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana unsur-unsur pidana dalam tindak pidana pembunuhan disengaja perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia?
3. Bagaimana implementasi konsep *qishash* di Indonesia pada tindak pidana pembunuhan disengaja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi *qishash* bagi pelaku tindak pidana pembunuhan disengaja.
2. Untuk memahami unsur-unsur pidana pada tindak pidana pembunuhan perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.
3. Untuk mengetahui Implementasi Konsep *qishash* di Indonesia pada Tindak Pidana Pembunuhan Disengaja.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi pemahaman bagi penulis mengenai konsep *qishash*.
- b. Mengimplementasikan teori dan ilmu yang didapat selama perkuliahan dalam bidang Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan agar para pembaca lebih bisa menghargai nyawa orang lain dan tidak melakukan tindak kekerasan apalagi pembunuhan kepada sesama manusia.
- b. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca agar lebih bijak dalam berperilaku.

E. Kerangka Berpikir

1. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

Pembunuhan menurut hukum positif merupakan perilaku melanggar hukum yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP dan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut maka harus memenuhi unsurnya yaitu perbuatan tersebut sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hukum positif Indonesia pembunuhan ada 3 yaitu

- a. Membunuh dengan sengaja : pelaku sadar bahwa tindakannya berpotensi menghilangkan nyawa orang lain dan telah melakukannya. Biasanya menggunakan alat seperti senjata tajam.
- b. Membunuh yang terlihat seperti sengaja :penjahat tersebut memakai alat yang tidak mematikan dan tidak direncanakan dan dia melakukannya dengan sengaja tanpa menyadari bahwa tindakannya dapat merenggut nyawa orang lain.
- c. Membunuh tidak sengaja : pelaku melakukan kesalahan (*culpa*) tidak berniat untuk membunuh korban Ketika mereka melakukan perbuatan yang tidak disengaja. Contoh : seorang anak mengagetkan temannya lalu temannya terkena serangan jantung dan meninggal dunia.

Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam pembunuhan adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukum *qishash*. Jarimah *qishash* merupakan jarimah yang menerapkan sistem hukuman setimpal atau sebagai bentuk balas dendam kepada pelaku kejahatan. *Jarimah qishash* merupakan suatu bentuk hak Allah yang mana dasar hukumnya berasal langsung dari firman Allah. Dalam

Islam ada 2 jenis pembunuhan yaitu pembunuhan mubah dan haram. Pembunuhan mubah merupakan yang biasa terjadi pada saat perang yaitu membunuh lawan dan membunuh seorang murtad yang tidak mau tobat. Sedangkan pembunuhan haram adalah semua jenis pembunuhan yang disengaja tanpa adanya sebab. Para ulama *fiqh* khususnya madzhab Syafi'i dan Hambali mengkategorikan pembunuhan menjadi 3 jenis yaitu :

- a. Pembunuhan disengaja, merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan penuh niat akibat adanya permusuhan.
- b. Pembunuhan semi sengaja, merupakan pembunuhan yang disengaja dengan niat namun menggunakan peralatan yang tidak berbahaya tetapi tetap berimbas kematian.
- c. Pembunuhan tersalah, merupakan pembunuhan yang tidak disengaja, tidak ada niat untuk membunuh namun tindakannya menimbulkan kematian seseorang.

2. Teori Hukuman dan Pidanaan Menurut Hukum Positif

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) hukuman merupakan siksaan setimpal yang diberikan kepada seseorang yang melanggar undang-undang, telah merugikan orang lain menjadi korban dan mendapatkan kerugian.

Hukum memiliki 3 ciri yaitu :

- a. Berupa larangan atau perintah
- b. Larangan atau perintah tersebut wajib dipatuhi
- c. Terdapat sanksi yang tegas bagi pelanggarnya

Hukum Pidana mengenal ada 3 jenis golongan umum teori pidanaan yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings tehorien*) adalah hukuman yang sudah pasti diterapkan kepada pelaku kriminal. Selain untuk melayani kepentingan Masyarakat, penjatuhan pidana diperlukan karena pelaku telah melanggar hukum. Andi Hamzah menyatakan bahwa ide pembalasan menunjukkan bahwa hukuman tidak dirancang untuk tujuan praktis seperti merehabilitasi pelaku atau memperbaiki pelaku. Pelanggaran itu sendiri

mengandung unsur yang dilakukan untuk pemberian hukuman. Hukuman ada karena kejahatan telah dilakukan. Tidak perlu mengevaluasi manfaat dari pemberian hukum.⁷

- b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) merupakan teori guna mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dilontarkan Koeswadji⁸ bahwa tujuan pokok dari pidana yaitu :
1. Mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
 2. Memperbaiki kerugian yang didapat oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
 3. Memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
 4. Menghilangkan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
 5. Mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)
- c. Teori gabungan (*verenigings theorien*) merupakan teori gabungan dari teori absolut dan teori relatif selain untuk menebus kesalahan pelaku, hukuman berguna untuk melindungi Masyarakat. Tujuan pidana ialah untuk melindungi Masyarakat dengan menegakkan hukum dan ketertiban. Hukuman juga terdiri dari unsur-unsur lain seperti harapan bahwa hal itu akan menggaungkan keharmonisan dan perdamaian serta perannya sebagai alat pengajaran untuk membantu orang menyesuaikan diri dengan Masyarakat agar dapat berintegrasi Kembali ke dalam Masyarakat.

3. Teori Hukuman dan Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Hukuman adalah Kumpulan hukum yang mengendalikan perilaku manusia dan mendorong kepatuhan dalam masyarakat. Dalam Bahasa Arab hukum dikenal sebagai *al-'Uqubah* atau *al-Jaza* '. Hukuman adalah ganjaran bagi

⁷ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia* (Jakarta: Pradyna Paramita, 1993), hlm. 26.

⁸ Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 12.

seorang *mukallaf* yang telah melanggar hukum *syara'* atau perintah yang sudah dibuat oleh Allah. Hukum Islam berdasarkan al-qur'an dan hadits menentukan hukuman untuk berbagai kasus. Hukuman harus bersifat pribadi yang hanya mempengaruhi individu yang melakukan pelanggaran. Hal ini menandakan bahwa hukuman tersebut terbatas pada orang yang melakukan kejahatan. Yang menetapkan hukum itu adalah Allah, maka sumber hukum pertama adalah Al-Qur'an kemudian sunnah Rasul sebagai sumber hukum yang kedua, dan yang terakhir adalah ijtihad. dalam Hukum Pidana Islam, pemidanaan merupakan tahap menetapkan sanksi kepada pelaku guna memberi nestapa dengan berlandaskan hukum *syara'*. Macam-macam hukuman menurut Hukum Pidana Islam :

- a. *Uqubah Ashliyyah* (hukuman pokok) yaitu hukuman *had* bagi *jarimah hudud* dan hukuman *qishashh* bagi *jarimah qishashh-diyat*.
- b. *Uqubah Badalliyah* (hukuman pengganti) yaitu mengganti hukuman pokok sebab alasan yang sah. Contohnya *diyat* sebagai pengganti *qishashh*.
- c. *Uqubah Tiba'iyah* (hukuman tambahan) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada putusan tersendiri dari hakim. Contohnya tangan pencuri yang telah dipotong akan digantungkan ke lehernya.

Seluruh hukum yang berlaku di dunia pasti punya 3 aspek dalam menerapkan sanksinya yaitu preventif (aspek pencegahan), represif (untuk menegakkan supremasi hukum), dan rehabilitatif (Upaya pembinaan).

4. Pendapat Ulama Terkait Pembunuhan Disengaja Berujung Maaf dari Keluarga Korban

Banyak ulama yang berpendapat mengenai kasus pembunuhan disengaja yang berujung maaf, ulama mengartikan pemaafan yang diberikan oleh keluarga korban merupakan bentuk keringinan dari hukuman *qishashh* beralih menjadi hukuman *diyat*. Dikutip dari tulisan ustadz Kholid Syamhudi, ia menjelaskan mengenai sistem pemberatan hukuman *diyat* pembunuhan disengaja dibagi menjadi 4 yaitu :

- a. Pembayaran ditanggung sendiri oleh pelaku pembunuhan, tidak dibebankan kepada keluarga besarnya. Ini sudah menjadi *ijma'* sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*.
- b. Diwajibkan kontan dan tidak ditunda-tunda. Hal ini karena disamakan dengan *qishashh* dan ganti rugi *jinayat*. Merupakan pendapat menurut para jumhur ulama.
- c. Diperberat dari sisi usia unta. Unta yang harus diserahkan yaitu 30 ekor unta *hiqqah*, 30 unta *Jaza'ah*, 40 unta hamil yang mengandung janin diperutnya (*khalifah*) menurut *Mazhab* Syafi'I yang dikemukakan oleh Imam an-Nawawi.
- d. Pihak wali korban dapat memilih ingin memberi pemaafan atau pengampunan kepada pelaku secara Cuma-Cuma, atau memilih hukuman diyat untuk pelaku. Hal ini disampaikan oleh Ibnul Qayyim al-Jauzi dalam kitab *al-Hadyu an-Nabawi*.

Sedangkan menurut ulama sekarang yaitu M. Quraish Shihab menyatakan dalam tafsirnya “ada pemikir-pemikir yang menolak hukuman mati bagi terpidana. Pembunuhan sebagai hukuman adalah suatu yang kejam, tidak berkenaan bagi manusia berada, tetapi pelaksanaan *qishash* adalah menghilangkan nyawa yang lain; pembunuhan si pembunuh membalas dendam padahal balas dendam merupakan sesuatu yang buruk dan harus dihilangkan dari Pendidikan, karena itu hukuman terhadap pembunuh bisa dilakukan dalam bentuk penjara seumur hidup dan kerja paksa; pembunuh adalah seseorang yang mengalami gangguan jiwa karena itu ia harus dirawat di rumah sakit. Demikian beberapa pandangan.”⁹

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan menganalisis secara sistematis dan konsisten untuk memperoleh kebenaran yang didasarkan oleh metode ilmiah. Penyusunan proposal ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metodologi Penelitian

⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan dan Kesorasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera hati, 2002), jilid 1, hlm. 394-395.

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka. Peneliti mengkaji apa yang tertulis dalam peraturan atau hukum yang dijadikan kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku masyarakat. Dan menggunakan metodologi penelitian kualitatif.

2. Sumber dan Bahan Data

Penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sehingga data penelitian ini adalah informasi yang berupa kata-kata. Jenis data dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber bacaan yaitu laman portal berita di internet dan sosial media sebagai contoh kasus, bahan hukum berupa literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan cara mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas melalui penelitian kepustakaan (*library reasearch*). Dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara pencarian informasi yang benar dan nyata melalui buku dan berita yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dalam studi pustaka/dokumen dilakukan dengan menelusuri, memeriksa, serta mengkaji data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja yang disarankan oleh data. Adapun dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif serta pada analisis terdapat hubungan antara gejala yang diteliti dengan logika ilmiah.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang ditulis Oleh Muhammad Helmi dengan judul artikel **”Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembunuhan Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”** membahas mengenai pemaafan oleh keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam dengan mengacu pada teori *maqasyid syari’ah*. Persamaan penelitian terdahulu dengan saat ini adalah keduanya sama-sama mengkaji teori hukuman *qishash* dan hukuman *diyat*, serta berfokus pada tema perlindungan hukum bagi korban pembunuhan guna mendapatkan keadilan. Metode penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang bersumber dari bacaan atau *library research*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada Hukum Pidana Indonesia sedangkan penelitian saat ini berfokus pada Hukum Pidana Islam. Penelitian terdahulu sumber hukum yang diambil merupakan KUHP sedangkan penelitian saat ini mengambil sumber hukum dari Al-Qur’an dan Hadits.
2. Penelitian yang ditulis oleh Budi Sastra Panjaitan dengan judul artikel **”Perlindungan Korban dalam Kasus Pembunuhan dan Penganiayaan Berdasarkan Hukum Islam dan Hubungannya dengan *Restorative Justice*”** membahas mengenai keadilan hukum bagi korban karena Hukum Islam sangat menjunjung tinggi keadilan bagi setiap manusia dalam rangka memuliakan dan menghormati hak asasi manusia korban. Persamaan penelitian terdahulu dengan saat ini adalah sama-sama membahas teori hukuman *qishash* dan hukuman *diyat*, berfokus pada tema perlindungan hukum bagi korban pembunuhan guna mendapatkan keadilan. Metode penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang bersumber dari bacaan atau *library research*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini adalah penelitian terdahulu mengenai penganiayaan sedangkan penelitian saat ini hanya berfokus pada pembunuhan disengaja.
3. Penelitian yang ditulis oleh Ririn Rahmawati dengan judul skripsi **“Konsep Pemaafan Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam”**. Penelitian ini

berfokus pada Analisis teori pemaafan menurut KUHP seperti amnesti, grasi, abolisi. Persamaan penelitian terdahulu dengan saat ini sama-sama membahas pemaafan terhadap pelaku tindak pidana ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan mengkaji teori hukuman *qishash* dan hukuman *diyat*. Metode penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang bersumber dari bacaan atau *library research*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini adalah penelitian terdahulu berfokus pada teori pemaafan menurut KUHP sedangkan penelitian saat ini hanya berfokus pada pemaparan teori *jarimah qishash* dan *diyat*.

4. Penelitian yang ditulis oleh Anang Harianto dengan judul skripsi “**Konsep Qishash dalam Al-Qur’an Kajian Tafsir Nusantara**” penelitian ini berfokus pada konsep *qishashh* yang berfokus pada tafsir Nusantara. Persamaan penelitian terdahulu dengan saat ini sama-sama membahas konsep *qishashh* dan menggunakan metode pengumpulan data *library research*. Namun penelitian terdahulu dengan yang saat ini memiliki perbedaan yaitu penelitian saat ini berfokus pada kajian hukuman pembunuhan disengaja yang diteliti dengan konsep *qishash*, penelitian saat ini juga membahas mengenai konsep *diyat*.
5. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Rajafi dengan judul artikel “**Qishash dan Maqasid Al-Syariah (analisis pemikiran asy-Syathibi dalam kitab Al-Muwafaqat).**” Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang sama-sama meneliti konsep *qishash*, namun penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki perbedaan yaitu penelitian terdahulu fokus meneliti kitab *Al-Muwafaqat* dengan menggunakan pendekatan *Maqashid Al-Syari’ah*. Sedangkan penelitian yang sekarang fokus pembahasannya hanya pada hukuman kasus pembunuhan disengaja perspektif Hukum Pidana Islam.